

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI

DAERAH KOTA PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

NANDANA AUDREY SULI

02270610554

Program Studi D3 Administrasi Perpajakan

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN

TUGAS AKHIR

Nama : Nandana Audrey Suli
 Nim : 02270610554
 Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH
 PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.H.
 NIP. 19860405 202321 1 018

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
 D3 Adminitrasi Perpajakan



Dr. H. Mahvarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2/ 4/ 2025.

HK 3,34 (sm)

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : Nandana Audrey Suli
NIM : 02270610554
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asil Daerah Kota Pekanbaru
TANGGAL UJIAN : 16 Juni 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si

NIP. 19760910 200901 2 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat

NIP. 19880718 202012 2 018

Penguji I

Arie Noer Wahidah, SE, MM

NIP. 19780105 200710 2 002

Penguji II

Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

Hariza

Fatimah

AR Noer

Zikri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nandana Audrey Suli

Nim : 02270610554

Tempat/Tgl Lahir : Camp-RAPP Sektor Ukui , 01 November 2004

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Program Studi : D-III Administrasi Perbankan

Judul Tugas Akhir : Kontribusi Park Rekreasi Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 07 Mei 2025

Yang membuat pernyataan
Mahasiswa



Nandana Audrey Suli
Nim. 02270610554

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nandana Audrey Suli
02270610554

Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang ada di kota pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota pekanbaru. Data yang di gunakan merupakan data tahun 2022 – 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kontribusi pajak reklame selama tahun 2022 – 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,58%. Upaya yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk lebih mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan inventarisasi, Digitalisasi, dan Sosialisasi guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP).

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Reklame, Upaya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan Karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang setia mengorbankan jiwa raga untuk tegaknya syi'ar Islam, yang berpengaruh maanfaatnya didunia dan akhirat kelak. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Pada kesempatan ini penulis juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih Semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dr. Hj. Mahyarni , SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan. Dan Bapak Muslim, S.Sos.M.Si selaku wakil sekretaris D-III Admin Perpajakan
4. Dr.Muhammad April,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibuk Fatimah Zuhra,S.Si, M.Stat. selaku Penasehat Akademik penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepada seluruh Dosen Jurusan D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.
7. Seluran Pegawai di Kantor Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk mendukung Kelancaran penyusunan Tugas Akhir.
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sutikno dan Ibuk Linawati yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh teman angkatan 22 D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga dengan adanya, bimbingan dan dorongan yang diberikan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua dan memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

Nandana Audrey Suli

NIM. 02270610554



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
bab II Gambaran Umum Instansi	12
2.1 Sejarah umum Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	12
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	14
2.3 Uraian Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	15
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	23
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	24
3.1 Tinjauan Teori	24
3.1.1 Pengertian Pajak	24
3.1.2 Fungsi Pajak	25
3.1.3 Syarat Pemungutan pajak	27
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak	28
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	31
3.1.6 Pengertian Pajak Reklame	32
3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	33
3.1.8 Objek Pajak Reklame	33
3.1.9 Subjek Pajak Reklame	35
3.1.10 Tarif Pajak Reklame	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.1.11 Pandangan Islam Terhadap Pajak Reklame.....	37
3.2 Tinjauan Praktek	38
3.2.1 Kontribusi Pajak Reklame di Badan Pendapaatn Daerah Kota Pekanbaru	38
3.2.3 Kendala Dan Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame	44
3.3 Perbandingan Teori Dan Praktek	47
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
Lampiran.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Target Dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	6
2. Tabel 1.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022-2024.....	7
3. Tabel 3.1 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.....	23
2. Gambar 3.1 Grafik Target Dan Realisasi Pajak Reklame.....	41
3. Gambar 3.2 Flowchart Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame.....	44
3. Gambar 3.2 Gambar Aplikasi Smart tex.....	46
4. Gambar 3.3 Gambar Sosialisasi Melalui Instagram.....	47



BAB 1

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame di suatu wilayah. Sedangkan Pajak Asli Daerah (PAD) Adalah pajak yang di pungut berdasarkan peraturan daerah. Pajak Reklame memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik Kota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, terus mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Banyaknya jumlah reklame yang terpasang di sepanjang jalan, pusat perbelanjaan, dan tempat publik lainnya mencerminkan adanya potensi besar bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memungut pajak dari sektor ini.

Pajak reklame adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah media, alat, perbuatan, atau benda yang di rancang untuk kebutuhan komersial, seperti mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan, atau menarik perhatian umum. Secara bahasa pajak reklame memiliki dua makna yakni pajak dan reklame. Pajak memiliki makna sebuah pungutan yang memberikan sumbangan sendiri kepada hasil tempatan daerah. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reklame memiliki makna ialah objek, alat atau media yang bagai bentuk dan motifnya di rekayasa untuk tujuan penjualan.

Dengan di berlakukannya Perda Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah dapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam undang – undang tersebut, pemerintah daerah di izinkan memungut sebelas jenis pajak daerah, di antaranya pajak reklame.

Pemerintah kota pekanbaru merespon tentang undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menerbitkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame, dimana pajak reklame menjadi salah satu pajak daerah kota pekanbaru kemudian di tindak lanjutin dengan menerbitkan peraturan Walikota (PERWAKO) nomor 72 tahun 2011 tentang petunjuk pemungutan pajak dan penetapan nilai sewa reklame.

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat menurut (Anastasia diana dan Lilies, 2009:2)

Otonomi daerah di indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala potensi dan sumber daya yang ada harus di alokasikan secara efektif dan efisien sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal initerlihan pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. (Reno & Lily, 2024)

Pembangunan merupakan sebuah proses yang di lakukan secara terencana, sadar, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Proses ini mencakup penciptaan keselarasan dan keseimbangan dalam seluruh kegiatan pembangunan, yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan secara optimal. Untuk mencapai pembangunan yang maksimal, di butuhkan sumber dana yang memadai. Dana ini di kumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang di miliki suatu negara baik itu hasil kekayaan alam maupun kontribusi dari masyarakat. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah pajak. (Afandi & Erdayani, 2022)

Pajak sebagaimana di atur dalam pasal 1 Undang – Undang Nomro 28 Tahun 2007 Tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, di definisikan sebagai “Kontribusi wajib yang harus di bayar oleh oang pribadi atau badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, tanpa ada timbal balik langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. (Harahap, 2020)

Namun, meskipun pajak reklame memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah, masih terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi pemungutannya, seperti kurangnya pengawasan, tarif yang tidak terstandarisasi, serta potensi penyalahgunaan izin reklame. Oleh karena itu,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk mengkaji sejauh mana kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak reklame dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Umumnya masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Apabila pajak reklame yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak.

Setiap pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota untuk mengelola pajak reklame dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Melalui peraturan daerah No 8 Tahun 2023, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban membayar pajak reklame, serta memperbaiki sistem pemungutan pajak yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transparan dan efektif. Peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum

KotaPekanbaru Juga mengeluarkan PERDA Nomor 23 tahun 2021 Perda ini dibuat untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan estetika Kota Pekanbaru dengan mengatur penggunaan ruang dan fasilitas publik, seperti trotoar, jalan, taman, jembatan, dan kawasan hijau. Perda ini melarang aktivitas yang menyimpang dari fungsi fasilitas umum, termasuk berjualan, parkir liar, atau pemasangan alat peraga kampanye (APK) tanpa izin.

Penegakan dilakukan oleh Satpol PP melalui peringatan, penertiban langsung, penyitaan, hingga pemusnahan jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, bersih, dan ramah bagi seluruh warga, terutama pejalan kaki dan pengguna fasilitas publik.

Secara umum, Perda ini mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk menghormati ruang publik, mengurus izin secara resmi, dan mendukung penataan kota Pekanbaru yang lebih baik dan beradab.

Terkait pajak reklame di kota pekanbaru. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 -2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2022	32.000.000.000.00	28.661.352.274.00	89,57%
2023	30.000.000.000.00	34.619.938.493.00	115,40%
2024	36.815.918.102.00	38.452.626.742.00	104,45%

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru

Pada tabel 1.1 di atas terlihat di tahun 2022 target penerimaan pajak reklame ditetapkan sebesar 32.000.000.000, namun terealisasi hanya sebesar 28.661.352.274 dengan persentase 89,57%. Pada tahun 2023 target mengalami penurunan sebesar 30.000.000.000 namun realisasi di tahun 2023 melebihi sebesar 34.619.938.493 dengan persentase 115,40%. Dan pada tahun 2024 target ditingkatkan menjadi 36.815.918.102 namun realisasi juga melebihi target sebesar 38.452.626.742 dengan persentase 104,45%. Ini menunjukkan bahwa realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya sebagaimana tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di setiap tahunnya masih belum efektif.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 – 2024 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 - 2024

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2022	840.108.063.019,00	803.562.497.346,65	95,65%
2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38	87,99%
2024	1.139.960.103.836,00	929.228.971.491,48	81,51%

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru

Pada tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2022 adalah yang terendah dari jumlah data yang diambil selama 2022 – 2024 dengan jumlah realisasi berkisar Rp.803.562.497.346,65 dengan persentase 95,65% pada tahun 2023 mengalami peningkatan target dan realisasi, Namun dikarenakan jumlah target pada tahun 2023 di tingkatkan jumlah persen yang di dapat berkurang ke 87,99% dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan di target dan juga jumlah realisasinya sehingga persentase yang di dapat juga berkurang ke 81,51%. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah masih dianggap kurang karena realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Untuk memahami upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru.

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan masukan konstruktif bagi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pajak reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi sebagai informasi tambahan dalam mengevaluasi prosedur pemungutan pajak Reklame yang telah berjalan sehingga dapat di identifikasikan bagian – bagian yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.

3. Bagi Penulis

Sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami prosedur pemungutan pajak reklame pada badan pendapatan daerah kota pekanbaru.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan teratai No.81, Pulau Karomah, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan maret 2025

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara penulis wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/ catatan, buku - buku referensi yang berhubungan dengan penulisan, dan sumber – sumber lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Meerupakan pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar penulis dengan narasumber yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Peanbaru

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data atau informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir.

5. Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolah data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak di dasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan di susun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa Bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan Misi, Uraian tugas serta Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan dan praktek yang terjadi langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah umum Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Pada umumnya badan pendapatan daerah kota pekanbaru (BAPENDA) merupakan SUB Direktorat pada direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II pekanbaru. Berdasarkan surat edaran menteri dalam negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah Tingkat I dan II maka pada Tahun 1976 di bentuk dinas pendapatan dan pajak daerah kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 Tahun 1976 susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Seksi Tata Usaha
3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Operasi/ Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri dalam negri Nomor KUPD. 7/12/41-101 Tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Usaha
3. Seksi pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain
7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubung dengan keluarnya keputusan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya daerah Tingkat II sebagai penyempurna dari Kementrian dalam negeri Nomor KUPD. 7/12/41-101 Tanggal 6 Juni 1978, di tindaklanjuti dengan di tertibkannya peraturan daerah Kotamadya daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 Tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya daerah Tk. II Pekanbaru Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan
5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi penagihan
7. Unit penyuluhan

Sejalan dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, Maka pemerintahan Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru menindaklanjuti dengan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, Termasuk dinas pendapatan daerah, Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
8. Sub dinas bagi hasil Pendapatan

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien, Transfaran dan Akuntabel Dengan Pelayan Prima.”.

2. Misi

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

2.3 Uraian Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pajak Daerah 1 (PD1).

Fungsi Bidang Pajak Daerah I adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK;
4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PAJAK JASA LISTRIK dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;
5. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PAJAK JASA LISTRIK serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
6. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PAJAK JASA LISTRIK;
7. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
8. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK;
10. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan penetapan;
11. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
12. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Tugas dan fungsi UPT adalah:

1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (DALJAK)

fungsi Bidang Pengendalian Pajak Daerah adalah:

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, Penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
3. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Penyusunan bahan koordinasi penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
5. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan Pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
6. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D)

Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah adalah:

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
3. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan dalam peningkatan Pendapatan daerah;
4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;
5. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah pemungut pendapatan daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
7. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
8. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
9. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
10. Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada Badan Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait;
11. Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana perimbangan lainnya, dan dana bagi hasil provinsi;
12. Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi sektoral dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana perimbangan, serta dana bagi hasil provinsi;
13. Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi kinerja bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dan terhadap penerimaan daerah secara berkala;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

7. Bidang Pajak Daerah 2 (PD2)

Fungsi Bidang Pajak Daerah II adalah:

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT;
4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan;
5. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT;
7. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah;
8. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT, penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
9. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah;
10. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
11. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
12. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan tugasnya.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1.



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat di simpulkan:

1. Kontribusi pajak reklame di pekanbaru mengalami kenaikan dan penurunan karna di sebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak reklame. Oleh sebab itu pemerintah melakukan upaya pengoptimalisasi sehingga di tahun tahun berikutnya pajak reklame di kota pekanbaru dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Upaya yang dapat di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah dengan cara Inventarisasi, Digitalisasi, dan Sosialisasi.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini,. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang masih belum paham tentang pajak dan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan info yang mudah diakses oleh wajib pajak, karena masih banyak yang belum mengetahui sistem pembayaran pajak secara online.

2. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, dan jadi bahan acuan untuk lebih sempurna dalam meneli



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, s. A., & erdayani, r. (2022). *Pengantar teori pembangunan*.
- Harahap, n. D. (2020). Akibat hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan ditinjau dari uu no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Jurnal ilmiah maksitek*, 5(3), 68–79.
- Indonesia, r. (2004). Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. *Jakarta (id): ri*.
- JKurniawan, m. A., & gunanto, e. Y. A. (2017). *Tata cara perhitungan, pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara atas belanja gaji dan honorarium pada kantor pelayanan perbendaharaan negara semarang ii*.
- Mardiasmo, m. (2016). *Perpajakan—edisi terbaru*. Penerbit andi.
- Mustaqiem, d. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di indonesia*. Yogyakarta: buku litera yogyakarta.
- Reno, s., & laily, a. (2024). Analisis potensi pajak reklame dalam realisasi pendapatan asli daerah (pad) pada badan pendapatan daerah kabupaten karimun. *Jurnal maritim*, 5(2), 139–151.
- Safitri, i. I. (2021). Analisis terhadap kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) pada badan pendapatan daerah dki jakarta. *Jurnal akuntansi dan manajemen*, 18(1), 76–83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Sari, n. Z. M. (2020). *Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) melalui sistem informasi akuntansi yang relevan.*
- Sriwahyuni, e. (2014). Peranan dan fungsi pajak menurut islam. *Jurnal ilmiah mizani: wacana hukum, ekonomi dan keagamaan*, 1(2).
- Suoth, c., morasa, j., & tirayoh, v. (2022). Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah di kabupaten minahasa. *Jurnal emba: jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi*, 10(1), 917–925.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Walikota Pekanbaru No. 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor B-805/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025
Sifat Biasa
Lampiran -
Hal Mohon Izin Penelitian

23 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Jadirejo
Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru
Riau 28121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Nandana Audrey Suli
NIM. : 02270610554
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (lima)

bermaksud melakukan **Penelitian** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **Penelitian** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Laporan Penelitian mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, S.E., M.Mg
NIP. 19700826 199903 2001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/347/2025

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72052 tanggal 3 Februari 2025, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NANDANA AUDREY SULI |
| 2. NIM | : | 02270610554 |
| 3. Fakultas | : | EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU |
| 4. Jurusan | : | ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 5. Jenjang | : | DIII |
| 6. Alamat | : | CAMP RAPP SECTOR UKUI DESA LUBUK KEMBANG BUNGA KEC. UKUI-PELALAWAN |
| 7. Judul Penelitian | : | KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU |
| 8. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Februari 2025

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760409 199803 1 001

Tembusan

- Yth
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan/atau publikasi ilmiah.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Qasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72052
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Penelitian dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-805/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2025 Tanggal 23 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NANDANA AUDREY SULI |
| 2. NIM / KTP | : | 02270610554 |
| 3. Program Studi | : | D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : | DIII |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan